



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**

Jl. Rawasari No. 22. A Tanjungpinang - 29123
Telp. (0771) 319737 - 319295 / Fax : (0771) 319546 - 319294
Email: bkp2tpi@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**

Nomor : 1718 /KP.340/K.27.C/6/2020

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**

KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 (f) UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";
- b. Bahwa berdasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 telah ditetapkan Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diamanatkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh PPID Pelaksana UPT, untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis serta terintegrasi;
- e. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/ 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas seperti yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : TANJUNGPINANG
Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA BALAI,

drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
NIP. 198012132005011002

Tembusan :

1. Kepala Badan Karantina Pertanian;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian
Kelas II Tanjungpinang

Nomor : 128 /KP.340/K.27.C/6/2020, Tanggal 2 Juni 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**

No	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Nama NIP	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	ATASAN PPID Kepala Balai	<u>drh. Raden Nurcahyo</u> <u>Nugroho, M.Si</u> 198012132005011002	<ol style="list-style-type: none">1. Membina dan mengarahkan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang;2. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;3. Memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;4. Melakukan fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi.
2.	PPID PELAKSANA	Nawan Sukrisno, SH, MM 197512071999031003	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup UPT;2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja UPT;3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja UPT;4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan7. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

3.	STAF PELAYANAN INFORMASI	<p>Dwi Wibowo, A. Md 19890207 201101 1 003</p> <p>Adi Bagaskoro, SE 19840908 201101 1 007</p> <p>Suyitno 19810302 201503 1 001</p> <p>Faurizki Fitra, S.Si 19850625 201403 1 002</p>	<p>1. Menerima permohonan untuk permintaan informasi pertanian secara tertulis atau tidak tertulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud diajukan kepada PPID Pelaksana dengan menggunakan form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok; - Permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas Front Desk wajib mencatat permintaan informasi publik dan kemudian disampaikan kepada PPID Pelaksana. <p>2. Melayani permintaan informasi publik via media;</p> <p>3. Menyiapkan laporan pelayanan informasi publik secara berkala.</p>
----	---------------------------------	--	---

Selain tugas tersebut diatas, PPID lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang **dilarang** memberikan informasi yang dikecualikan tentang Keterbukaan Informasi Publik, seperti:

1. Informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. mengungkap rahasia pribadi;
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi :
 - a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - b. hasil penelitian yang belum dipublikasikan;
 - c. informasi yang bersifat pribadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian.

3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.



KEPALA BALAI,

drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
NIP. 198012132005011002